



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Patrick Ridel Pasumiin Alias Buge
Tempat lahir : Tondano
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /15 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Kelurahan Tounsaru Lingkungan III Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulut
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin Alias Buge ditangkap pada tanggal 21 November 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/XI/2022/Dit Res Narkoba tanggal 21 November 2022;

Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin Alias Buge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu HEIVY MANDANG SH., Penasihat Hukum, Yayasan Sinar kasih Keadilan berkantor di Kelurahan Koya Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2023 Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl*
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam + simcard
 - 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar jam 16.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di jalan Raya Kelurahan Tonsaru Kec.Tondano Selatan Kab.Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR, selaku anggota Polri Tim Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Ekspres, berdasarkan informasi tersebut saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR berkoordinasi dengan jasa pengiriman J&T Ekspres terkait tujuan paket kiriman dan mendapat informasi bahwa paket kiriman dengan tujuan "Minahasa Tondano selatan jalan lingkungan II nomor 122 Kel.Tonsaru Tondano Selatan (depan kantor lurah)", dengan nama penerima R.WAROUW yang ternyata adalah palsu sehingga mengetahui di jasa pengiriman Si Cepat yang dicurigai berisi Narkotika, sehingga saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR bersama tim dengan menggunakan Teknik Kepolisian melanjutkan observasi dan survialance terhadap kurir yang mengantar paket tersebut dari kantor Droop Point J&T Tondano Selatan yang bertempat di Kel.Koya Kec.Tondano Selatan ke alamat penerima di Kel.Tonsaru Tondano Selatan tepatnya di perempatan Kampung Tonsaro, dan setelah paket diambil oleh terdakwa sebagai penerima paket, saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR dan tim langsung diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi paket berisi obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat butir)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulut untuk di proses.

Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2022 telah menjual obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), pada bulan Nopemner 2022 terdakwa telah menjual obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Nopember 2022 terdakwa telah menjual obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada perempuan Fiolita Regina Maringka alias FIO namun yang terakhir belum diserahkan kepada perempuan Fiolita Regina Maringka alias FIO karena terdakwa ditangkap oleh Tim Polda Sulut.

Bahwa barang bukti obat keras sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat butir) ternyata benar mengandung **Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 120,68 %**, sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1309 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** -----

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar jam 16.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di jalan Raya Kelurahan Tonsaru Kec.Tondano Selatan Kab.Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR, selaku anggota Polri Tim Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa ada paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Ekspres, berdasarkan informasi tersebut saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR berkoordinasi dengan jasa pengiriman J&T Ekspres terkait tujuan paket kiriman dan mendaopat informasi bahwa paket kiriman dengan tujuan "Minahasa Tondano selatan jalan lingkungan II nomor 122 Kel.Tonsaru Tondano Selatan (depan kantor lurah)', dengan nama penerima R.WAROUW yang ternyata adalah palsu sehingga mengetahui di jasa pengiriman Si Cepat yang dicurigai berisi Narkotika, sehingga saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR bersama tim dengan menggunakan Teknik Kepolisianmelanjtkan observasi dan survialance terhadap kurir yang mengantar paket tersebut dari kantor Drop Point J&T Tondano Selatan yang bertempat di Kel.Koya Kec.Tondano Selatan ke alamat penerima di Kel.Tonsaru Tondano Selatan tepatnya di perempatan Kampung Tonsaro, dan setelah paket diambil oleh terdakwa sebagai penerima paket, saksi REVELITO A.FLADY LANDANGKASIANG, saksi IMANUEL S.F.WULUR dan tim langsung diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi paket berisi obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat butir) dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulut untuk di proses.

Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2022 telah menjual obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), pada bulan Nopember 2022 terdakwa telah menjual obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Nopember 2022 terdakwa telah menjual obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.258.000.- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada perempuan FIOLITA REGINA MARINGKA alias FIO namun yang terakhir belum diserahkan kepada perempuan FIOLITA REGINA MARINGKA alias FIO karena terdakwa ditangkap oleh Tim Polda Sulut.

Bahwa barang bukti obat keras sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat butir) ternyata benar mengandung **Trihexiphenidyl HCL yang**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 120,68 %, sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1309 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMANUEL S. F. WULUR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang kesehatan jenis obat keras Trihexphenidyl;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di Jl.Raya kelurahan Tonsaru Kecamatan Tondano Selatan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah tertangkap tangan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Trihexphenidyl dengan menggunakan jasa pengiriman J&T expres;
 - Bahwa saksi dan Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut awalnya mendapatkan informasi terkait adanya paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta dan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman J&T expres;
 - Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait adanya paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T expres, berdasarkan informasi tersebut kami berkoordinasi dengan pihak J&T terkait dengan tujuan paket kiriman tersebut setelah mengetahui bahwa tujuan dari paket kiriman tersebut adalah Minahasa Tondano selatan Jl.Lingkungan II No 122 kelurahan Tonsaru Tondano selatan (depan kantor lurah) dengan nama penerima R. Warouw yang adalah palsu sehingga Tim dengan menggunakan Teknik Kepolisian melanjutkan observasi dan survailance terhadap kurir yang mengantar paket tersebut dari kantor drop point J&T Tondano Selatan yang bertempat di kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan ke alamat penerima yang ternyata benar di Kelurahan Tonsaru setelah peket di ambil oleh penerima selanjutnya Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Polda Sulut untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge telah membeli obat keras Trihexphenidyl sebanyak kurang lebih 254 butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge bahwa sudah 3 kali mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi kepada Fio dan kepada Chelsea;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge dan hasil pemeriksaan pada barang bukti hp milik Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexphenidyl dari toko online Shopee dengan nama toko ramiramirami 2022;
- Bahwa Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengolah, membeli dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Obat keras Trihexphenidyl yang Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge beli di gunakan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa untuk berapa kalinya Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge membeli sudah lupa dan untuk harganya juga sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge sudah 3 kali mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi kepada Fio dan kepada Chelsea;
- Bahwa Obat keras Trihexphenidyl yang dibeli oleh Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge di gunakan untuk di konsumsi sendiri dan juga sudah pernah di berikan kepada Fio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang kesehatan jenis obat keras Trihexphenidyl;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di Jl.Raya kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonsaru Kecamatan Tondano Selatan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah tertangkap tangan mengadakan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Trihexiphenidyl dengan menggunakan jasa pengiriman J&T expres;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut awalnya mendapatkan informasi terkait adanya paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta dan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman J&T expres;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait adanya paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pengiriman J&T expres berdasarkan informasi tersebut kami berkoordinasi dengan pihak J&T terkait dengan tujuan paket kiriman tersebut setelah mengetahui bahwa tujuan dari paket kiriman tersebut adalah Minahasa Tondano selatan Jl.Lingkungan II No 122 kelurahan Tonsaru Tondano selatan (depan kantor lurah) dengan nama penerima R. Warouw yang adalah palsu sehingga Tim dengan menggunakan Teknik Kepolisian melanjutkan observasi dan surveillance terhadap kurir yang mengantar paket tersebut dari kantor drop point J&T Tondano Selatan yang bertempat di kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan ke alamat penerima yang ternyata benar di Kelurahan Tonsaru setelah paket di ambil oleh penerima selanjutnya Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Polda Sulut untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge telah mengadakan obat keras Trihexiphenidyl sebanyak kurang lebih 254 butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge sudah 3 kali mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi kepada Fio dan kepada Chelsea;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge dan hasil pemeriksaan pada barang bukti hp milik Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexiphenidyl dari toko online Shopee dengan nama toko ramiramirami 2022;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengolah, mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Obat keras Trihexphenidyl yang Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge beli di gunakan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk berapa kalinya Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge membeli sudah lupa dan untuk harganya juga sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge sudah 3 kali Terdakwa mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi kepada Fio dan kepada Chelsea;
- Bahwa Obat keras Trihexphenidyl yang dibeli oleh Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge di gunakan untuk di konsumsi sendiri dan juga sudah pernah di berikan kepada Fio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **FIOLITA REGINA MARINGKA ALIAS FIO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang kesehatan jenis obat keras Trihexphenidyl;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge memiliki obat keras Trihexphenidyl karena saksi pernah mendapatkan obat keras Trihexphenidyl dari Terdakwa;
- Bahwa harusnya 3 kali saksi menerima obat keras Trihexphenidyl dari Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge namun yang ke 3 belum sempat, yang pertama bulan Oktober 2022 sebanyak 40 butir dengan harga Rp.200.000, kedua awal bulan November 2022 sebanyak 60 butir dengan harga Rp.300.000, ketiganya Senin 21 November 2022 harusnya mendapatkan dengan 50 butir dengan harga Rp.258.000 dan saksi sudah mentransfer ke rekening Terdakwa Patrick Ridel Pasumiin alias Buge namun saksi belum mendapatkan karena Terdakwa sudah tertangkap polisi;
- Bahwa saksi akan gunakan sendiri obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang kesehatan jenis obat keras Trihexphenidyl;
- Bahwa obat keras Trihexphenidyl sebanyak 254 butir yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik benar
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexphenidyl sebanyak 254 butir tersebut dari aplikasi toko online dengan nama toko ramiranirami 2022;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa ingin mendapatkan obat keras Trihexphenidyl dan melakukan pencarian di aplikasi facebook dan Terdakwa mendapatkan akun amanah Trihexphenidyl kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon 088290947690 dan mulai berkomunikasi untuk mendapatkan obat keras Trihexphenidyl setelah itu Terdakwa dikirimkan link online shopee sehingga Terdakwa langsung masuk ke link tersebut dengan nama ramiramirami 2022, dan selanjutnya memesan obat keras Trihexphenidyl dengan memberikan alamat dan nama palsu sedangkan nomor penerima adalah nomor Terdakwa setelah berhasil memesan, Terdakwa kemudian mengambil screenshot pesanan dan Terdakwa kirimkan ke kontak whatsapp bang amanah selanjutnya tinggal menunggu pesanan dan untuk mengontrol pengiriman Terdakwa tinggal masuk ke aplikasi toko online shopee adapun pengiriman paket menggunakan jasa J&T Express;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama bulan Oktober 2022 dengan memesan sebanyak 10 (sepuluh) streep yang setiap streep terdapat 10 butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pemesanan kedua dilakukan pada awal bulan November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) streep yang setiap streep terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan ketiga dilakukan pada tanggal 21 November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) streep yang setiap streep terdapat 10 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras Trihexphenidyl tersebut untuk Terdakwa gunakan dan ada juga yang diserahkan kepada saksi Fiolita Maringka;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan obat keras Trihexphenidyl kepada saksi Fiolita Maringka, yang pertama pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan sebanyak 4 (empat) streep dengan jumlah keseluruhan 40 (empat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, yang kedua pada bulan November 2022 sebanyak 6 (enam) streek dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir;

- Bahwa selain kepada saksi Fiolita Marinka, Terdakwa pernah menyerahkan kepada Saksi Chelsea Sumampouw alias Cici;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara pidana yaitu sekitar awal Oktober 2021 dalam perkara penganiayaan dan dituntut hukuman selama 6 bulan dan menjalani hukuman di Rutan Kelas Ila Manado dan kemudian Terdakwa bebas pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu: Hasil Pengujian Barang Bukti No T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1309 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Dra. Hariani, Apt dengan lampiran Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A.11.22.023 dengan hasil kesimpulan "sampel tersebut benar mengandung *Trihexypenidyl* HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT)".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl*
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam + simcard
- 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II yang merupakan anggota kepolisian diketahui bahwa pada tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.50 Wita bertempat di Jl. Raya Kelurahan Tonsaru Kecamatan Tondano Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **PATRICK RIDEL PASUMIIN ALIAS BUGE** dengan alasan tertangkap tangan membeli untuk kemudian diedarkan sediaan farmasi berupa obat keras *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa awalnya Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi terkait adanya paket kiriman yang mencurigakan yang berasal dari Jakarta yang dikirimkan menggunakan jasa pengiriman J&T Expres;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexphenidyl sebanyak 254 butir tersebut dari aplikasi toko online dengan nama toko ramiranirami 2022, awalnya awalnya sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa ingin mendapatkan obat keras Trihexphenidyl dan melakukan pencarian di aplikasi facebook dan Terdakwa mendapatkan akun amanah Trihexphenidyl kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon 088290947690 dan mulai berkomunikasi untuk mendapatkan obat keras Trihexphenidyl setelah itu Terdakwa dikirimkan link online shopee sehingga Terdakwa langsung masuk ke link tersebut dengan nama ramiranirami 2022, dan selanjutnya memesan obat keras Trihexphenidyl dengan memberikan alamat dan nama palsu sedangkan nomor penerima adalah nomor Terdakwa setelah berhasil memesan, Terdakwa kemudian mengambil screenshot pesanan dan Terdakwa kirimkan ke kontak whatsapp bang amanah selanjutnya tinggal menunggu pesanan dan untuk mengontrol pengiriman Terdakwa tinggal masuk ke aplikasi toko online shopee adapun pengiriman paket menggunakan jasa J&T Express;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama bulan Oktober 2022 dengan memesan sebanyak 10 (sepuluh) streep yang setiap streep terdapat 10 butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pemesanan kedua dilakukan pada awal bulan November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) streep yang setiap streep terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan ketiga dilakukan pada tanggal 21 November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) streep yang setiap streep terdapat 10 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras Trihexphenidyl tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang diserahkan kepada saksi Fiolita Maringka serta juga pernah menyerahkan obat keras tersebut kepada saksi Chelsea Sumampouw alias Cici;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan obat keras Trihexphenidyl kepada saksi Fiolita Maringka, yang pertama pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan sebanyak 4 (empat) streep dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir, yang kedua pada bulan November 2022 sebanyak 6 (enam) streep dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara pidana yaitu sekitar awal Oktober 2021 dalam perkara penganiayaan dan dituntut hukuman selama 6 bulan dan menjalani hukuman di Rutan Kelas Ila Manado dan kemudian Terdakwa bebas pada bulan Maret 2022;
- Bahwa dari surat hasil Pengujian Barang Bukti No T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1309 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Dra. Hariani, Apt dengan lampiran Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A.11.22.023 dengan hasil kesimpulan "sampel tersebut benar mengandung *Trihexypenidyl* HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT)".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** jo **pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Percobaan Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE** ke muka persidangan dan



berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “**Percobaan Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum bersalah telah melakukan suatu percobaan, yaitu:

- a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
 - b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
 - c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;
- Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Memorie van Toelichting yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa adapun unsur ini, sebagaimana dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” menurut Ketentuan Umum Pasal 1 No 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan” adalah tidak memenuhi standar Farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia. “Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mutu" yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu hasil uji laboratorium dan meytakaan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan Mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada, unruk ketentuan Standa Obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat Tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan Untuk Kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.50 Wita bertempat di Jl. Raya Kelurahan Tonsaru Kecamatan Tondano Selatan, Direktorat Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE**, setelah mendapatkan informasi adanya paket kiriman yang mencurigakan berasal dari Jakarta yang dikirimkan menggunakan jasa pengiriman J&T Expres. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Kepolisian langsung berkoordinasi dengan pihak J&T expres terkait dengan tujuan paket kiriman tersebut, dan setelah paket kiriman diterima oleh penerima selanjutnya Tim kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa **PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE** diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexphenidyl sebanyak 254 butir tersebut dari aplikasi toko online dengan nama toko ramiranirami 2022, awalnya awalnya sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa ingin mendapatkan obat keras Trihexphenidyl dan melakukan pencarian di aplikasi facebook dan Terdakwa mendapatkan akun amanah Trihexphenidyl kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon 088290947690 dan mulai berkomunikasi untuk mendapatkan obat keras Trihexphenidyl setelah itu Terdakwa dikirimkan link online shopee sehingga Terdakwa langsung masuk ke link tersebut dengan nama ramiramirami 2022, dan selanjutnya memesan obat keras Trihexphenidyl dengan memberikan alamat dan nama palsu sedangkan nomor penerima adalah nomor Terdakwa setelah berhasil memesan, Terdakwa kemudian mengambil screenshot pesanan dan Terdakwa kirimkan ke kontak whatsapp bang amanah selanjutnya tinggal menunggu pesanan dan untuk mengontrol pengiriman Terdakwa tinggal masuk ke aplikasi toko online shopee adapun pengiriman paket menggunakan jasa J&T Express;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama bulan Oktober 2022

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memesan sebanyak 10 (sepuluh) streep yang setiap streep terdapat 10 butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pemesanan kedua dilakukan pada awal bulan November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) streep yang setiap streep terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan ketiga dilakukan pada tanggal 21 November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) streep yang setiap streep terdapat 10 butir dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Bahwa Obat Keras jenis Trihexphenidyl ini selain digunakan oleh Terdakwa sendiri, juga dijual kepada Saksi Fiolita Regina Maringka alias FIO dan saksi Chelsea Sumampouw alias CICI, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Fiolita Regina Maringka alias FIO yang dibacakan dipersidangan, bahwa saksi pernah membeli Obat keras jenis *Trihexyphenidyl* pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada pembelian yang ketiga, saksi belum mendapatkan obat keras tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dari surat hasil Pengujian Barang Bukti No T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1309 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Dra. Hariani, Apt dengan lampiran Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A.11.22.023 dengan hasil kesimpulan "sampel tersebut (barang bukti) benar mengandung *Trihexyphenidyl* HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT)";

Menimbang, bahwa Terdakwa **PATRICK RIDEL PASUMIIN alias BUGE** dalam upayanya mencoba mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagaimana terurai di atas, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang ini dan juga bukan Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangannya untuk itu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar keamanan, dan mutu**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk menderitakan seseorang namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa, Terdakwa sendiri masih muda dan diharapkan hal ini akan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengenaan pidana kumulatif kepada terdakwa yaitu disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl*, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam + simcard dan 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman, keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patrick Ridel Pasumiin Alias Buge** sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar Keamanan, dan Mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Patrick Ridel Pasumiin Alias Buge** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 254 (dua ratus lima puluh empat) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl*
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna hitam + simcard
 - 1 (satu) buah bungkusan paket pengirimanDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H. , Anita R. Gigir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Mustari Ali, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tnn